

LEMBAR KERJA INTERAKTIF

Kelas : 8 (Delapan)

Mata Pelajaran : PPKn

Materi : Bab 3 "Memaknai Peraturan Perundang-Undangan"

A. Pasangkan dengan membuat garis! (Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. | Peraturan Pemerintah |
| 2. | Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. | Perda Provinsi |
| 3. | Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. | Perppu |
| 4. | Peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. | Peraturan Presiden |
| 5. | Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. | UUD NRI Tahun 1945 |

B. Pasangkan dengan membuat garis! (Indikator Kesadaran Hukum)

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, Penggelapan. | Pemahaman Kaidah Hukum |
| 2. | Perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. | Sikap terhadap Norma Hukum |
| 3. | Menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. | Pengetahuan Hukum |
| 4. | Penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum. | Perilaku Hukum |